



P U T U S A N

Nomor 3199/Pdt.G/2019/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Juli 1990/umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan freelance, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ALAMAT sebagai Penggugat;

melawan

NAMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Desember 1989/umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ALAMAT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 September 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register Perkara Nomor 3199/Pdt.G/2019/PA Dpk. Tanggal 11 September 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2013, di Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 830/47/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di alamat di JL. Mushollah Baitul Muslimin No.74 RT.004 RW.003 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
 - Shafiyah Paramita Kirana, Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Juni 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat memiliki banyak hutang hanya untuk gaya hidup yang mewah;
 - b. Tergugat diketahui telah mengambil sejumlah uang di tempat tergugat bekerja. Sehingga tergugat dicari polisi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal Maret 2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator H.Asril Nasution,SH.M.Hum, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 01 Oktober 2019, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban/tanggapan secara lisan yang intinya Tergugat mengakui serta membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan Penggugat Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 830/47/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;



Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sukatani Tapos Kota Depok dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi dimana Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain bahkan Tergugat diketahui mengambil uang ditempat kerja Terugat sehingga dicari Polisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi tahu dari cerita Penggugat ;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2019 yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup pisah ranjang;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 -

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut Penggugat menyampaikan bahwa ia hanya mampu menghadirkan satu orang saksi dan tidak ada lagi saksi lain yang dapat dihadirkan;

Bahwa untuk melengkapi dan menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, berdasarkan Putusan Sela Nomor 3199/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 08 Oktober 2019, Penggugat telah mengucapkan sumpah suplatoir (pelengkap) di persidangan Pengadilan Agama Depok;



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator H.Asril Nasution,SH.M.Hum, mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 8 Oktober 2019 namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat meminta agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat karena rumah tangganya tidak menemui keharmonisan, disebabkan karena bahkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan juga Tergugat suka berkata kasar apabila sedang terjadi perselisihan serta Tergugat telah menjalani hidup pisah rumah sejak bulan Maret 2019 yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara telah diakui Tergugat, namun untuk menghindari adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan satu orang saksi keluarga dan orang dekatnya, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, bersumber dari pengetahuan saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dengan demikian keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 169 HIR, kesaksian satu orang saksi belum dapat dijadikan dasar pembuktian melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan, oleh karena itu harus disempurnakan dan dikuatkan dengan alat bukti lain berupa sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 3199/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 08 Oktober 2019, Penggugat telah mengucapkan sumpah suplatoir (pelengkap) untuk melengkapi dan menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dengan diadirkannya satu orang saksi dan dilengkapi dengan sumpah suplatoir (pelengkap) yang diucapkan oleh Penggugat di muka persidangan, maka pembuktian atas kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat telah dianggap cukup dan telah memenuhi unsur-unsur dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa atas keterangan satu orang saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan dan dilengkapi dengan sumpah suplatoir (sumpah pelengkap), Majelis menilai keterangan saksi tersebut secara materiil bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sukatani Tapos Kota Depok dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain bahkan Tergugat diketahui mengambil uang ditempat kerja Terugat sehingga dicari Polisi ;
- Bahwa sejak Maret 2019 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa keluarga saksi sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian kedua saksi sebagai orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan diperkuat pula dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah bulat tekad tidak ingin melanjutkan pernikahannya, dan Tergugat di dalam jawabannya juga dengan tegas menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan Juli 2019 dan sudah tidak melakukan kewajiban suami isteri lagi, dengan demikian Majelis menilai telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan tidak sehat dan sudah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus, dan jelas perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.406.000 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1440 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Katong Pujadi Sholeh dan Dra.Nurmiwati,MH. sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

Dra.Nurmiwati,MH.

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 290.000,- |
| 4. PNBP panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :